



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 24 /LL/2006

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
RODA 2 DAN RODA 4 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk keperluan pemberian bahan bakar kendaraan roda dua dan roda empat dinas operasional dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006 yang dibiayai dari sumberdana DIPA UNMUL Nomor 0212.0/023-14.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, pemberian bahan bakar perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001  
7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
9. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan biaya bahan bakar pemakaian kendaraan roda dua dan roda empat dari sumber dana DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 bagi kendaraan yang penunjukannya dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut :  
Bahan bakar :  
a. Kendaraan Roda Dua Rp. 65.000,-/bulan  
b. Kendaraan Roda Empat Rp. 300.000,-/bulan ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 64/LL/2005 tanggal 14 Maret 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Januari 2006

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
6. Arsip.